

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Hukum Positif

Penyandang Disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan secara tegas terkait hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan di lingkup Pemerintah Daerah, yaitu 2% dari seluruh pegawai yang ada. Berikut bunyi dari pasal tersebut:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”

Adanya peraturan tersebut seolah menjadi angin segar dan harapan baru bagi Penyandang Disabilitas karena mereka memiliki hak khusus yang menurut Undang-Undang tersebut wajib diberikan oleh pemerintah kepada Penyandang Disabilitas. Namun pada kenyataannya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, hal tersebut dapat dilihat meskipun sudah secara tegas regulasi

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1)

yang ada mengatur hak atas pekerjaan di lingkup Pemerintah Daerah sebesar 2% dari pegawai yang ada, akan tetapi pegawai Penyandang Disabilitas yang jumlah prosentasenya 2% tersebut akan sangat sulit ditemukan di lapangan.

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung pada akhir tahun 2018 adalah 3.727 jiwa yang terdiri dari disabilitas Paca Netra, Paca Tubuh, Paca Rungu Wicara dan Eks kusta.² Sebagian besar dari jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesempatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk itu sangat perlu dibentuk regulasi khusus yang mengatur tentang hak kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung karena selama ini Kabupaten Tulungagung masih belum memiliki peraturan yang secara khusus membahas hak pekerjaan Penyandang Disabilitas.³

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian oleh peneliti dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung didapati jumlah keseluruhan ASN/PNS pada akhir 2018 di Kabupaten Tulungagung adalah sebanyak 10.849 orang (belum termasuk ASN/PNS baru untuk penerimaan CPNS Desember 2018). Dan dari jumlah tersebut menurut Lutfi Rahman,

² Lihat <https://tulungagungkab.bps.go.id/stactable/2018/03/20/1552/penderita-cacat-dan-eks-kusta-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-tulungagung-2017.html>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2019

³ Wawancara langsung dengan Pongki Kurniawan, S.STP. (Kasub Bid. Formasi dan Pengadaan ASN BKD Kabupaten Tulungagung)

S.Kom.⁴ tidak ada atau belum pernah sama sekali Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menerima Penyandang Disabilitas dalam formasi CPNS karena memang persyaratannya yang biasanya adalah sehat jasmani dan rohani, sehingga Penyandang Disabilitas tidak termasuk dalam persyaratan penerimaan CPNS, kalau pun ada beberapa pekerja Penyandang Disabilitas di Pemerintah Daerah, kedisabilitasnya itu dialami ketika setelah dia menjadi ASN/PNS di Pemerintah Daerah.

Pada akhir tahun 2018 diadakan penerimaan CPNS secara serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan pengumuman penerimaan CPNS Kabupaten Tulungagung yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua panitia seleksi daerah yaitu Ir. Indra Fauzi MM tertanggal 18 September 2018, dalam pengumuman tersebut disebutkan terkait jumlah dan formasi CPNS di Kabupaten Tulungagung yang seluruhnya berjumlah 546 kursi yang mana 6 di antaranya adalah formasi khusus bagi Penyandang Disabilitas. Dengan demikian untuk penerimaan CPNS akhir tahun 2018 jelas kuota bagi Penyandang Disabilitas tidak mencapai angka 2% karena hanya disediakan 6 kursi saja dari keseluruhan kursi yang berjumlah 546.

Jika pemerintah benar-benar mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas maka seharusnya formasi khusus Penyandang Disabilitas yang harus disediakan adalah paling sedikit 11 kursi, tidak boleh kurang atau di bawah angka tersebut karena jumlah keseluruhan kursi CPNS Kabupaten Tulungagung pada akhir tahun 2018 adalah 546 kursi.

⁴ Kasub Bidang Pengolahan Data dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Salah satu sebab tidak bisa terpenuhinya kuota 2% tersebut adalah karena ada penyusutan jumlah CPNS yang disetujui oleh KemenPANRB, padahal yang diajukan oleh BKD Kabupaten Tulungagung adalah sekitar 2000 kursi dan termasuk di dalamnya terdapat 2% kuota khusus hak Penyandang Disabilitas yang jumlahnya sekita 40 kursi.

Kemudian dari penjarangan CPNS Penyandang Disabilitas yang dilakukan pada akhir tahun 2018 terdapat 3 pendaftar Penyandang Disabilitas di mana 2 di antaranya berhasil lolos. Adapun jumlah Penyandang Disabilitas yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung saat ini masih terdata 2 orang saja yang masing-masing menjabat sebagai tenaga pendidik dan penyuluh sosial.⁵ Jumlah tersebut sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang ada yaitu sekitar 11.392 orang.

Jika melihat secara keseluruhan jumlah ASN/PNS di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka seharusnya jumlah minimal pekerja Penyandang Disabilitas di lingkup Pemerintah Daerah KabupatenTulungagung adalah sebanyak 228 pekerja. Jadi jumlah pekerja Penyandang Disabilita yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sangat jauh selisihnya atau tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Wawancara langsung dengan Pongki Kurniawan, S.STP. (Kasub Bid. Formasi dan Pengadaan ASN BKD Kabupaten Tulungagung)

B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Ditinjau Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, Penyandang Disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.

Nilai-nilai universalitas Islam seperti *al-musawa* (kesetaraan/*equality*: Surat Al-Hujurat: 13), *al-'adalah* (keadilan/*justice*: Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), *al-hurriyyah* (kebebasan/*freedom*: Surat At-Taubah ayat 105) dan semisalnya, sebagaimana Keputusan Muktamar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri meniscayakan keberpihakan terhadap Penyandang Disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka.

Manusia adalah sama drajatnya di mata Allah swt, Islam mengenal prinsip persamaan yaitu *Al-Musawwa*. *Al-Musawwa* merupakan salah satu prinsip penting dalam islam yang juga menjadi elemen penting demokrasi. *Al-Musawa* adalah kesetaraan, kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Dengan demikian tidak akan terjadi diskriminasi dalam hal apapun termasuk di dalamnya kedisabilitasan.⁶

Dalam perspektif Islam, pemerintah dianggap orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di

⁶ Wawancara langsung dengan Ahmad Mushonnif (pakar Hukum Islam/Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung) pada tanggal 18 Juni 2018

hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Maka dengan demikian jika Prinsip *Al-Musawwa* ditegakkan dalam sistem pemerintahan maka seharusnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi kewajiban yang bersifat mutlak harus dipenuhi oleh pemerintah dan jika tidak dipenuhi maka akan menjadi dosa besar bagi pihak yang bertanggungjawab di dalamnya. Kecuali memang ada udzur yang menghalangi pemerintah untuk dapat menjalankan amanat tersebut.

Pandangan Islam sangat jelas dalam menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap Penyandang Disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang Penyandang Disabilitas setara dengan manusia lainnya.
2. Mendorong Penyandang Disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
3. Mendorong Penyandang Disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
4. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, pekerjaan maupun hak-hak lainnya.

5. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.
6. Mendukung advokasi terhadap Penyandang Disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.

Di lihat dari pandangan Islam terhadap kedudukan Penyandang Disabilitas di atas maka dapat dipahami jika konsep *Al-Musawwa* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung belum terlaksana dengan baik karena belum maksimalnya aksesibilitas yang disediakan sehingga amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhambat pelaksanaannya.

C. Problematika dan Solusi Terkait Rekrutmen atau Penerimaan ASN/PNS Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terkait pemenuhan hak pekerjaan Penyandang Disabilitas pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mengalami beberapa problematika yang menghambat terlaksananya pemenuhan kuota 2% (dua persen) hak Penyandang Disabilitas, untuk itu sangat perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat sebagai solusi guna menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tersebut. Adapun problematika dan solusinya adalah sebagai berikut:

1. Problematika
 - a. Sulitnya menentukan jabatan yang sesuai yang dapat dikuasai oleh pekerja Penyandang Disabilitas.

- b. Tingginya standar tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam penerimaan CPNS, sementara rata-rata Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung latar belakang pendidikannya tidak sampai sarjana strata satu.
- c. Aksesibilitas yang belum cukup memadai guna menunjang pekerja Penyandang Disabilitas di instansi pemerintahan daerah.
- d. Belum adanya peraturan khusus yang membahas tentang hak pekerja Penyandang Disabilitas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

2. Solusi

- a. Merekomendasikan jabatan-jabatan baru yang bisa dikuasai oleh pekerja Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan tingkat Kedisabilitasan yang dimiliki.
- b. Memberikan jaminan pendidikan kepada Penyandang Disabilitas sampai dengan program sarjana strata satu.
- c. Menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat aksesibilitas yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas.
- d. Merancang peraturan khusus untuk menjamin terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait pengadaan kuota khusus bagi Penyandang Disabilitas sebesar 2% di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.